



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 683 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-452
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Tim Pemusnahan Arsip Tahun 2023, maka perlu merubah Keputusan Bupati Nomor: 188.45-452 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pemusnahan Arsip Tahun 2023;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 19 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-452 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP TAHUN 2023.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-452 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pemusnahan Arsip, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 NOVEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP TAHUN 2023

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan	Tugas
1.	Penanggung Jawab	Bupati Belitung Timur	bertanggungjawab atas kegiatan pemusnahan arsip sekurang-kurangnya 10 tahun.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	<p>a. memimpin pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip sekurang-kurangnya 10 tahun pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur, dan tim dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan;</p> <p>b. memberikan arahan, pembinaan kepada anggota tim dalam melakukan tugas; dan</p> <p>c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerja tim dalam bentuk laporan tertulis kepada Bupati dan ditindaklanjuti dengan rapat antara Tim dan Bupati untuk mendapat arahan langsung dalam mencari solusi atas masalah/kendala yang ada.</p>
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip sekurang-kurangnya 10 tahun pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur.
4.	Anggota Tim	Kepala Bidang Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	<p>a. menjadi saksi dan menandatangani Berita Acara pemusnahan arsip; dan</p> <p>b. menyinkronkan kebijakan aturan dengan kebijakan dan aturan lainnya terkait pemusnahan arsip.</p>
		Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	<p>a. menyeleksi arsip yang akan dimusnahkan;</p> <p>b. membuat daftar arsip usul musnah;</p> <p>c. membuat surat pertimbangan penilaian arsip;</p> <p>d. membuat surat permohonan persetujuan</p> <p>e. membuat penetapan arsip yang akan dimusnahkan;</p> <p>f. membuat berita acara pemusnahan arsip;</p> <p>g. membuat notulen hasil rapat penilaian arsip; dan</p> <p>h. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses pemusnahan arsip.</p>
		Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	<p>a. menjadi saksi dan menandatangani Berita Acara pemusnahan arsip; dan</p> <p>b. menyinkronkan kebijakan aturan dengan kebijakan dan aturan lainnya terkait pemusnahan arsip.</p>

	Kepala Dinas Perhubungan selaku pimpinan pencipta arsip Kabupaten Belitung Timur	a. menjadi saksi dan menandatangani Berita Acara pemusnahan arsip; dan b. menyampaikan masukan dan saran kepada Ketua tim pemusnahan arsip sekurang-kurangnya 10 tahun terkait evaluasi kegiatan pemusnahan arsip.
	Sekretaris Dinas Perhubungan selaku pimpinan unit kearsipan Kabupaten Belitung Timur	a. menjadi saksi dan menandatangani Berita Acara pemusnahan arsip; dan b. menyampaikan masukan dan saran kepada Ketua tim pemusnahan arsip sekurang-kurangnya 10 tahun terkait evaluasi kegiatan pemusnahan arsip.
	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan selaku pimpinan pencipta arsip Kabupaten Belitung Timur	a. menjadi saksi dan menandatangani Berita Acara pemusnahan arsip; dan b. menyampaikan masukan dan saran kepada Ketua tim pemusnahan arsip sekurang-kurangnya 10 tahun terkait evaluasi kegiatan pemusnahan arsip.
	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan selaku pimpinan unit kearsipan Kabupaten Belitung Timur	a. menjadi saksi dan menandatangani Berita Acara pemusnahan arsip; dan b. menyampaikan masukan dan saran kepada Ketua tim pemusnahan arsip sekurang-kurangnya 10 tahun terkait evaluasi kegiatan pemusnahan arsip.
	Inspektur Kabupaten Belitung Timur	a. menjadi saksi dan menandatangani Berita Acara pemusnahan arsip; dan b. menyampaikan masukan dan saran kepada Ketua tim pemusnahan arsip sekurang-kurangnya 10 tahun terkait evaluasi kegiatan pemusnahan arsip.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN